



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996

TENTANG

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan limbah untuk memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, perlu mengatur prosedur impor limbah.

- Mengingat :
1. Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Rechten Ordonnantie 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagaimana telah beberapa kali diubah;
 3. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 No. 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 4. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan lembaran Negara No. 3215);
 5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3291);
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 29);

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996**

7. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal;
9. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 388/M Tahun 1995;
10. Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
12. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Importir (API);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 13/MPP/SK/I/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 14/MPP/SK/I/1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MP/SK/I/1998**

- a. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan;
- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;
- c. Limbah Non-B3 adalah limbah yang tidak termasuk pengertian tersebut pada huruf b pasal ini;
- d. Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah serta penimbunan hasil pengolahan;
- e. Pemanfaat limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan proses daur ulang dan/atau pengambilan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis;
- f. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
- g. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- h. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- i. Eksportir Luar Negeri adalah perusahaan yang mengekspor limbah yang berkedudukan di negara asal limbah.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996**

BAB II

IMPOR LIMBAH

PASAL 2

Limbah yang dapat diimpor adalah sejumlah 57 Pos Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan sejumlah 2 (dua) Pos Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sepanjang diperlukan sebagai bahan baku dan atau bahan penolong industri atau untuk didaur ulang.

PASAL 3

- (1) Limbah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dapat diimpor oleh IU Limbah atau IP Limbah Non B3;
- (2) Limbah yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3;
- (3) Limbah yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini, hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3;
- (4) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, impornya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 8 dan 9 Keputusan ini;
- (5) Jenis dan jumlah limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 maupun IP Limbah Non B3 hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtanggankan.

BAB III

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

PASAL 4

- (1) IP Limbah B3 yang akan melaksanakan impor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini wajib membuat kontrak dengan Eksportir Luar Negeri;
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas yang jelas dari para pihak;
 - b. Jenis dan jumlah limbah yang diperjanjikan;

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996**

- c. Informasi yang menyebutkan bahwa setiap sekali kontrak dapat dipakai untuk beberapa kali pengiriman barang, dalam periode maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (3) IP Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyampaikan tindasan kontrak kepada Kepala BAPEDAL.

PASAL 5

- (1) IP Limbah B3 yang akan melaksanakan impor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dengan dilengkapi tindasan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini;
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Internasional memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surveyor di tempat muat barang.

BAB IV

PENGIRIMAN LIMBAH

PASAL 6

- (1) Pengapalan atau pengiriman limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dapat dilakukan oleh IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dengan melampirkan keterangan sebagai berikut :
- a. Nama dan alamat lengkap Eksportir Luar Negeri;
 - b. Uraian jenis limbah serta nama yang biasa digunakan dalam perdagangan;
 - c. Kuantitas dalam berat/volume;
 - d. Nama dan alamat penerima/importir;
 - e. Cara kerja (pengelolaan) yang menyangkut daur ulang; dan
 - f. Rencana pengapalan.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersama-sama dokumen impor lainnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBEBANAN

PASAL 7

- (1) Setiap limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang diimpor harus diperiksa jenis dan jumlahnya, di tempat muat barang sebelum pengapalan atau pengiriman, oleh Surveyor yang ditunjuk Pemerintah Indonesia;
- (2) Jenis dan jumlah limbah yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Keputusan ini;
- (3) Setiap limbah yang diimpor melalui alih kapal harus diperiksa ulang oleh Surveyor di pelabuhan transit pada waktu barang akan dikapalkan kembali atas beban biaya Eksportir atau Importir Limbah;
- (3) Surveyor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus bertanggung jawab atas pengiriman limbah yang diimpor bilamana isinya tidak sesuai dengan persetujuan atau keterangan yang dilampirkan dan/atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

IP Limbah B3, IP Limbah Non B3 dan IU Limbah wajib menyampaikan laporan tertulis atas realisasi impor sampai penyimpanan di gudangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal Pembina.

PASAL 9

- (1) IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 wajib mengirim kembali limbah yang diimpor apabila ternyata jenisnya tidak sesuai dan atau jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan/atau tidak sesuai dengan

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996

keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 6 Keputusan ini.

- (2) Pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilarang untuk dikirim ke negara ke tiga.

PASAL 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini, dibebankan pada IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 yang bersangkutan.

BAB VI

S A N K S I

PASAL 11

- (1) Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan Surat Peringatan, apabila IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 tidak menyampaikan laporan realisasi impor limbah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD ditandasyahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jarak waktu 10 (sepuluh) hari, IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dimaksud tidak menyampaikan laporan, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dapat dibekukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya;
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 berlaku selama 2 (dua) bulan dan apabila selama itu tetap tidak ada laporan dan atau tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dari importir yang bersangkutan, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dicabut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996

PASAL 12.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanpa melalui peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan ini dapat langsung melakukan pencabutan Pengakuan apabila :

- a. IU Limbah :
 - 1). Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
 - 2). Melakukan pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.
- b. IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 :
 - 1). Melakukan penjualan limbah yang diimpornya atau membeli limbah asal impor yang dijual oleh IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 lain;
 - 2). Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3). Melakukan pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.

PASAL 13

- (1) Apabila IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 tidak bersedia mengirim kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat membekukan atau mencabut pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3;
- (2) Apabila limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menimbulkan kerusakan atau pencemaran maka importir dimaksud wajib membayar ganti rugi dan membayar biaya pengelolaan limbah dan atau pemulihan lingkungan hidup kepada Negara dan atau dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996

BAB VII

P E N U T U P

PASAL 14

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perdagangan No. 156/Kp/VII/1995 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Januari 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,



[Handwritten signature]
ARIWIBOWO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	40.12	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet.
1	4012.20.000 47.07	- Ban luar bertekanan bekas Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali.
	4707.10	- Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang :
2	4707.10.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
3	4707.10.900	-- Lain-lain
	4707.20	- Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai :
4	4707.20.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
5	4707.20.900	-- Lain-lain
	4707.30	- Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) :
6	4707.30.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
7	4707.30.900	-- Lain-lain
	4707.90	- Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukan yang terpilih :
8	4707.90.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
9	4707.90.900	-- Lain-lain
	50.03	Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang).
10	5003.10.000	- Tidak digaruk atau disisir
11	5003.90.000	- Lain-lain

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	51.03	Limbah wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang.
12	5103.10.000	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus
13	5103.20.000	-Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus
14	5103.30.000	-Limbah dari bulu hewan kasar
	52.02	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang).
15	5202.10.000	-Limbah benang (termasuk limbah benang pintal)
		-Lain-lain :
16	5202.91.000	--Barang usang
17	5202.99.000	--Lain-lain
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang).
18	ex 5301.30.000	-Tow dan limbah lena
	53.02	Henep asli (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari henep (termasuk limbah benang dan barang usang).
19	ex 5302.90.000	-Lain-lain.
	53.03	Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).
		mentah atau dibusukkan
20	ex 5303.90.000	-Lain-lain
	53.04	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus <i>Agave</i> , mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).
21	ex 5304.90.000	-Lain-lain
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa tekstilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
		mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu (termasuk limbah benang dan barang usang).
22	ex 5305.19.000	- Dari serat kelapa (coir) : -- Lain-lain
23	ex 5305.29.000	- Dari serat abaka : -- Lain-lain
24	ex 5305.99.000	- Lain-lain : -- Lain-lain
25	6309.00.000	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.
26	ex 7001.00.000	Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan.
	71.12	Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.
27	7112.10.000	- Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya
28	ex 7112.20.000	- Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya
	72.04	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.
29	7204.10.000	- Limbah dan skrap dari besi tuangan
		- Limbah dan skrap dari baja paduan :
30	7204.21.000	-- Dari baja stainless
31	7204.29.000	-- Lain-lain
32	7204.30.000	- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah
		- Limbah dan skrap lainnya :
33	7204.41.000	-- Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak
34	7204.49.000	-- Lain-lain

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
35	7404.00.000	Sisa dan skrap tembaga.
36	7503.00.000	Nikel sisa dan nikel skrap.
37	7602.00.000	Sisa aluminium dan skrap.
38	7902.00.000	Sisa dan skrap seng.
39	8002.00.000	Sisa dan skrap timah.
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang terbuat dari padanya, termasuk sisa dan skrap.
40	8101.91.000	–Lain–lain : – – Tungsten bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil diperoleh semata – mata dari sinteran; sisa dan skrap
	81.02	Molibdenum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
41	ex 8102.91.000	–Lain–lain : – – Molibdenum bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh semata – mata dari sinteran; sisa dan skrap
	81.03	Tantalum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
42	ex 8103.10.000	– Tantalum bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh semata – mata dari sinteran; sisa dan skrap; bubuk
	81.04	Magnesium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
43	8104.20.000	– Sisa dan skrap
	81.05	Mate kobalt dan produk antara dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
44	ex 8105.10.000	– Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk
45	ex 8106.00.000	Bismut dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
	81.07	Kadmium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 15/MP/SP/1/1996
 TANGGAL 15 FEBRUARI 1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
46	ex 8107.10.000	- Titanium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk
	81.08	Titanium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
47	ex 8108.10.000	- Titanium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap
	81.09	Zirkonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
48	ex 8109.10.000	- Zirkonium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk
49	ex 8110.00.000	Antimonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
50	ex 8111.00.000	Mangan dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
	81.12	Berilium, krom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, talium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan skrap.
51	ex 8112.11.000	- Berilium :
52	ex 8112.20.000	-- Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk
53	ex 8112.30.000	- Khromium
54	ex 8112.40.000	- Germanium
		- Vanadium
		- Lain - lain :
55	ex 8112.91.000	-- Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk
56	ex 8113.00.000	Sermet dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
57	ex 8908.00.000	Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong - potong (dibesituakan).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 15/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
1	7802.00.000	Sisa dan skrap timah hitam.
	85.48	Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai; bagian listrik dari mesin atau peralatannya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dalam Bab ini.
2	8548.10.000	-Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



[Signature]
ARIWIBOWO